



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1007-1016

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Kebijakan Legislatif Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak
Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
(NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)

Taufan Rumawan^{1✉}, Mompang L. Panggabean², Djernih Sitanggang³

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Email: taufanrumawan@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tesis ini mendalami rekonstruksi pemufakatan jahat dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan legislatif. Fenomena tindak pidana korupsi, khususnya kasus Bupati Solok Selatan, menjadi latar belakang yang memperlihatkan dampak besar korupsi terhadap keuangan negara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi dokumen, dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori utama: (a) Teori Keadilan, yang menyoroti keadilan sebagai tujuan utama hukum; dan (b) Teori Kebijakan Hukum Pidana, yang menekankan kebijakan sebagai landasan pembentukan peraturan hukum. Konsep keadilan menjadi krusial dalam pemahaman dan penegakan hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam korupsi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi praktisi hukum dalam kasus pemufakatan jahat sebagai tindak pidana korupsi. Secara akademis, penelitian ini menjadi kontribusi literatur untuk mahasiswa dan peneliti di bidang hukum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti UU PTPK dan KUHP, serta bahan hukum sekunder yang melibatkan literatur, buku, jurnal, dan putusan pengadilan terkait. Proses analisis data dilakukan dengan studi kepustakaan dan content analysis. Dengan berbagai kerangka teoritis dan konsep yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi pemahaman dan penerapan kebijakan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *Pemufakatan, Korupsi, Pertimbangan Hakim*

Abstract

This thesis explores the reconstruction of criminal conspiracy in the context of the Criminal Code (KUHP) and the Corruption Eradication Law (UU PTPK) by focusing on the implementation of legislative policies. The phenomenon of criminal acts of corruption, especially the case of the Regent of South Solok, is the background that shows the huge impact of corruption on state finances. Through a qualitative approach and document study. In the theoretical framework, this research uses two main theories: (a) Justice Theory, which highlights justice as the main goal of law; and (b) Criminal Law Policy Theory, which emphasizes policy as the basis for the formation of legal regulations. The concept of justice is crucial in understanding and enforcing criminal law. It is hoped that the results of this research will provide insight into the development of legal science, especially in the context of criminal conspiracy as a criminal act in corruption. Practically, this research can be used as comparative material for legal practitioners in cases of criminal conspiracy as a criminal act of corruption. Academically, this research is a contribution to literature for students and researchers in the legal field. This research uses primary legal material sources, such as the PTPK Law and the Criminal Code, as well as secondary legal materials involving literature, books, journals and related court decisions. The data analysis process was carried out using literature study and content analysis. With the various theoretical frameworks and concepts used, it is hoped that this research can provide conceptual and practical contributions to the understanding and implementation of criminal law policies, especially related to criminal acts of corruption.

Keyword: *Consensus, Corruption, Judge's Consideration*

PENDAHULUAN

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tindak pidana adalah Korupsi, Korupsi merupakan perbuatan tercela yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Perbuatan korupsi ini telah menyebabkan banyak kerugian terhadap negara, dan masyarakat selalu menjadi korbannya. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan memiliki dampak besar terhadap

keuangan negara sehingga menyebabkan banyak pihak merasakan dampak yang ditimbulkan (Rhiti, 2015).

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 bentuk korupsi yang digaris besarkan ke dalam 7 bentuk, salah satu bentuknya ialah Suap-menyuap. Bentuk korupsi yang satu ini paling sering terjadi di pemerintahan dan pada putusan ini dilakukan di Kabupaten Solok Selatan dengan simpulan dakwaan adalah Bahwa Terdakwa MUZNI ZAKARIA selaku Bupati Solok Selatan mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang-uang dan barang yang seluruhnya sejumlah Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu dari MUHAMAD YAMIN KAHAR tersebut, sebagai akibat atau disebabkan karena Terdakwa telah memberikan paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan paket Pembangunan Jembatan Ambayan Solok Selatan kepada MUHAMAD YAMIN KAHAR (Setiadi, 2000).

Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Juncto Pasal 76 huruf a dan e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Kartonegoro, n.d.).

Khusus untuk kepala daerah, modus korupsi dapat dikemukakan ada dua, pertama bahwa korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menunjukkan adanya gejala korupsi birokratis, yakni praktek korupsi yang muncul mengingat posisi, kedudukan dan wewenang sebagai kepala daerah yang memberikan peluang besar untuk melakukan penyimpangan, kedua bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah memperlihatkan kecenderungan korupsi kolaboratif, yakni korupsi yang terjadi atas prakarsa dua pihak atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/ fungsi / wewenang dari masing-masing pihak (Santoso, 2012).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II). Tugas dan wewenang dari kepala daerah yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama

DPRD, mengajukan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25).

Tetapi sering sekali terjadi pejabat kepala daerah melakukan penyalahgunaan terhadap wewenang yang dimilikinya dan tidak mengerjakan tugas maupun pekerjaannya dengan baik, pejabat kepala daerah hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak memikirkan nasib rakyatnya, hal ini terbukti dari tingginya angka tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah (Luthan, 2014).

MUZNI ZAKARIA merupakan Bupati Solok Selatan Periode Tahun 2016-2021, Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Maka dengan latar belakang ini penulis mengangkat judul "Penerapan Kebijakan Legislatif tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplor permasalahan yang bersifat deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasikan. Lebih spesifik metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan penelitian normative yuridis, dengan sifat penelitian deskriptif.

Penulis melakukan penelitian berdasarkan data yang didapat seperti buku, jurnal, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait topic penelitian. Adapun penulisan penelitian bersifat deskriptif, karena tesis ini menerangkan atau menggambarkan kasus dengan menggunakan teori hukum dan realita di tengah masyarakat sebagai landasan dalam memecahkan masalah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari: Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Teknik pengumpulan data adalah bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terlebih dahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat (Soekanto,2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA

Delik pemufakatan jahat tidak hanya dikenal dalam KUHPidana semata-mata, melainkan juga dikenal dalam undang-undang pidana di luar KUHPidana. Sebagai contoh, yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Dengan demikian, delik pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika pemufakatan jahat dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan yang membahayakan keamanan negara, makar kepada

Presiden, wakil Presiden, pemberontakan, dan penggulingan, maka permufakatan jahat dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi (Lamintang & Lamintang, 2022).

Tindak pidana korupsi, termasuk suap-menyuap, telah menjadi permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kasus yang melibatkan Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan, mencerminkan modus operandi yang kerap terjadi di kalangan pejabat kepala daerah. Suap-menyuap seringkali melibatkan pemufakatan jahat antara pejabat negara dan pihak swasta, mengeksploitasi posisi dan kewenangan untuk keuntungan pribadi.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, suap-menyuap termasuk dalam kategori bentuk korupsi yang dilarang. Dalam konteks kasus Muzni Zakaria, dakwaan menyebutkan bahwa Bupati Solok Selatan menerima uang dan barang sebagai imbalan atas pemberian proyek pembangunan kepada pihak tertentu (Kermite, 2017).

Penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Muzni Zakaria sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Pemberantasan KKN) Juncto Pasal 76 ayat huruf a dan e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi adalah prinsip dasar dalam mengatur tata kelola pemerintahan. Namun, modus korupsi oleh kepala daerah, seperti yang terjadi dalam kasus Muzni Zakaria, mencerminkan gejala korupsi birokratis dan korupsi kolaboratif. Gejala korupsi birokratis muncul karena posisi, kedudukan, dan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah memberikan peluang besar untuk melakukan penyimpangan. Kepala daerah sering kali memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan dan alokasi anggaran daerah. Praktek suap-menyuap seringkali menjadi cara bagi pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan melalui pemberian proyek.

Di sisi lain, korupsi kolaboratif, yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mengamankan posisi atau kedudukan, juga tergambar dalam kasus ini. Kepala daerah dan pihak swasta bersinergi untuk mencapai kepentingan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi melibatkan kesepakatan dan pemufakatan jahat antara berbagai pihak. Menurut Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25, kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang mencakup memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah, mengajukan Peraturan Daerah (Perda), menetapkan Perda yang telah disetujui bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta melakukan berbagai tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kepala daerah. Muzni Zakaria, sebagai Bupati Solok Selatan, didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerima suap agar memberikan proyek pembangunan kepada pihak tertentu. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi proyek-proyek pembangunan yang seharusnya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tingginya angka tindak pidana suap yang melibatkan pejabat kepala daerah menjadi sorotan serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam pengawasan internal pemerintahan daerah, penguatan peran lembaga anti-korupsi, serta peningkatan kesadaran etika dan moral di kalangan pejabat publik.

Dari segi hukum, perbuatan Muzni Zakaria dapat dikualifikasikan sebagai pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Penerimaan suap yang dilakukannya merupakan hasil dari kesepakatan untuk memberikan proyek kepada pihak tertentu. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, menjadi landasan hukum untuk menjerat pelaku korupsi seperti Muzni Zakaria.

Dengan melibatkan pemufakatan jahat, yaitu kesepakatan antara kepala daerah dan pihak swasta untuk melakukan korupsi, hukuman yang diberikan seharusnya mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang tegas dan efektif perlu dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan korupsi serupa di masa mendatang. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memainkan peran penting dalam memberikan putusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Melalui interpretasi dan pertimbangan yang cermat, MK dapat memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga memberikan sinyal kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ditoleransi.

Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi perlu melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Reformasi dalam regulasi dan peningkatan kesadaran etika di kalangan pejabat publik menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hanya dengan langkah-langkah

konkret dan sinergi semua pihak, Indonesia dapat meraih kemajuan signifikan dalam upaya memberantas korupsi.

B. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA

Perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa MUZNI ZAKARIA merupakan suatu proses hukum yang telah melewati beberapa tahapan. Penyelidikan dimulai dengan penahanan Terdakwa sejak tanggal 30 Januari 2020, yang berlanjut ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Terdakwa dihadapkan pada dakwaan yang mengacu pada Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dakwaan pertama mencakup pelanggaran terhadap Pasal 12 Huruf b UU PTPK, dan dakwaan kedua merujuk pada Pasal 1 UU PTPK juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 6 tahun dikurangi masa tahanan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

Selain pidana pokok, Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp3.375.000.000,00, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Pidana tambahan ini mempertimbangkan uang yang telah disita oleh KPK dari Terdakwa sejumlah Rp440.000.000,00. Jika dalam waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah yang diwajibkan. Pidana tambahan lainnya adalah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana (Barda Nawawi Arief, 2016).

Kronologi kasus ini bermula dari tindakan Terdakwa yang diduga melibatkan diri dalam perbuatan korupsi. Penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, mengarah pada temuan bukti yang mendukung dakwaan terhadap Terdakwa. Fakta-fakta ini kemudian disampaikan dalam persidangan, di mana Terdakwa dihadapkan dengan bukti-bukti yang menjadi dasar dakwaan (Sitanggang, 1999).

Pengadilan dalam putusannya menilai bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang kemudian dihukum dengan pidana

penjara dan denda. Pemberian pidana tambahan berupa uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan langkah tambahan untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan tindakan korupsi yang dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus Bupati Solok Selatan (Muzni Zakaria), menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kasus ini mencerminkan modus operandi yang sering terjadi di kalangan pejabat kepala daerah, melibatkan pemufakatan jahat antara pejabat negara dan pihak swasta. Suap-menyuap, sebagai bentuk korupsi, memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi proyek pembangunan yang seharusnya dilakukan secara transparan. Kebijakan legislatif, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), memberikan landasan hukum untuk menindak pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut memerlukan perhatian khusus dalam rangka menjaga keadilan dan kebersihan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam korupsi, dan secara praktis dapat menjadi bahan perbandingan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus serupa. Diharapkan, pemahaman konsep keadilan dan implementasi kebijakan hukum pidana dapat memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Kartonegoro, T. (n.d.). Diktat Kuliah Hukum Pidana. *Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Nd*.
- Kermite, C. A. (2017). Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen, 6*(4).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Luthan, S. (2014). *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Yogyakarta*. FH UII Press.
- Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. *Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*.

- Setiadi, E. (2000). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*. Bandung Islamic University.
- Sitanggang, B. A. (1999). Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. *Jakarta. Karya Utama*.